



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2023/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXXX lahir di Langsa, tanggal 11 April 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan : S-1/Strata-I, Pekerjaan : Wiraswasta, tempat tinggal di LK SLTP 5 Langsa, Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Telp dan Domisili elektronik : XXXXXXXM / XXXXXXXX, selanjutnya di sebut **PEMOHON**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXLahir di Sungai Raya, tanggal 07 Juli 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan : S-1/Strata-I, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Medan-Banda Aceh, Dusun Purnawirawan, Gampong Bayeun, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, **No. HP : XXXXXXXXXXXXX**selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor :266/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan cerai talak yang telah di daftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 266/Pdt.G/2023/MS.Lgs, tanggal 14 September 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/08/IX/2019, tertanggal 17 September 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di LK SLTP 5 Langsa, Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa kemudian pindah ke rumah kontrakan di Dusun Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, sampai pisah dan sekarang Pemohon tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di LK SLTP 5 Langsa, Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa sedangkan Termohon tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Jl. Medan-Banda Aceh, Dusun Purnawirawan, Gampong Bayeun, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun lebih kurang 4 tahun 6 bulan, akan tetapi sejak bulan Maret 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :
 - Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;
 - Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon untuk berubah menjadi lebih baik;
 - Termohon tidak berkomunikasi dengan baik kepada Pemohon; sehingga sering terjadi selisih paham dan cekcok secara terus menerus, walaupun Pemohon telah berusaha mengalah dan sabar, namun

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor :266/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah berubah yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2023 dengan penyebab seperti tersebut di atas, kemudian Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon, sebagai akibatnya antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah;

6. Perangkat desa sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun belum berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan dan Termohon juga hadir menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor :266/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa telah dilakukan proses mediasi dengan **Dr. Darwis Anatami, S.H., M.H., CPM., CPArb.** yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon namun sesuai laporan Mediator, mediasi tersebut **Dinyatakan Tidak Berhasil** mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada sidang Laporan Hasil Mediasi Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Termohon hadir sendiri;

Bahwa dalam sidang tertutup untuk umum, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menyatakan kesiapannya yang apabila terjadi perceraian memberikan kewajiban kepada Termohon berupa nafkah Iddah dan Mut'ah :
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Mut'ah sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) ;

selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap surat permohonan tersebut jawaban Termohon telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi sebab-sebab perselisihan yang didalilkan Pemohon tersebut Termohon membantahnya disamping Termohon bersedia bercerai dari Pemohon, setentang kewajiban Pemohon tersebut Termohon mohon dihukum Pemohon memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap replik Pemohon mengajukan repliknya secara lisan tetap pada surat permohonannya dan menyatakan hanya mampu memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setuju Mut'ah sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, Termohon mengajukan dupliknya secara lisan tetap pada Permintaan dan tuntutan, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor :266/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor 1174031104860004 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Langsa. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/08/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Birem Bayeun,, Kabupaten Aceh Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.2;

II. Saksi-saksi:

....., dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah Belum dikaruniai anak;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon 4 tahun 6 bulan, akan tetapi sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa setahu saksi tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ialah:

- Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, termasuk kembali ke Rumah Orang tuanya tanpa berpamitan dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor :266/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon untuk berubah menjadi lebih baik;
- Termohon tidak berkomunikasi dengan baik kepada Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 Bulan;

- Bahwa setahu Saksi saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

. xxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kepala Dusun tempat berdomisili;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah Belum dikaruniai anak;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon 4 tahun 6 bulan, akan tetapi sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa setahu saksi tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ialah:

- Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, termasuk kembali ke Rumah Orang tuanya tanpa berpamitan dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor :266/Pdt.G/2023/MS.Lgs



- Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon untuk berubah menjadi lebih baik;
- Termohon tidak berkomunikasi dengan baik kepada Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 Bulan;

- Bahwa setahu Saksi saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil jawaban dan bantahannya mengajukan bukti Saksi, yakni:

1. xxxxxxxxxxxx dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah Belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon 4 tahun 6 bulan, akan tetapi sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ialah:
 - Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, termasuk kembali ke Rumah Orang tuanya tanpa berpamitan dengan Pemohon;
 - Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon untuk berubah menjadi lebih baik;
 - Termohon tidak berkomunikasi dengan baik kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor :266/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 Bulan;
- Bahwa setahu Saksi saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil jawaban dan bantahannya

2. xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah Belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon 4 tahun 6 bulan, akan tetapi sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ialah:
 - Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, termasuk kembali ke Rumah Orang tuanya tanpa berpamitan dengan Pemohon;
 - Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon untuk berubah menjadi lebih baik;
 - Termohon tidak berkomunikasi dengan baik kepada Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 Bulan;
- Bahwa setahu Saksi saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor :266/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada gugatannya, dan mohon putusan dan Termohon tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektronik sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) Jis. Pasal 16 Perma Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 145 Ayat (1) dan (2) RBg, dan atas Panggilan tersebut Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon juga datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 Ayat 1 RBg *jo.* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator yang **Dr. Darwis Anatami,**

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor :266/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., CPM., CPArb. Berdasarkan laporan mediator, mediasi talh dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan surat gugatan Pemohon mengajukan perubahan gugatan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, terhadap hal tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jawaban Pemohon, bila terjadi perceraian Termohon menuntut kepada Pemohon :

- Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
- Mut'ah sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah);

selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon mengajukan repliknya secara lisan tetap pada surat permohonannya dan menyatakan hanya mampu memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setuju Mut'ah sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, Termohon mengajukan dupliknya secara lisan tetap pada Permintaan dan tuntutananya,

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. *jo.* Pasal 1865 KUHPdata meskipun dalil permohonan Pemohon diakui secara sempurna oleh Termohon, Pemohon tetap dibebankan mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, dan P.2, dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-*nazzegeel* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor :266/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi kartu Tanda Penduduk) terungkap fakta bahwa benar Pemohon adalah Pemohon yang namanya tercantum pada gugatan Pemohon, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari P.2 (Fotokopi Akta Nikah) terungkap fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, demikian telah memenuhi maksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan karenanya Penggugat dan Pemohon merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diharuskan menghadirkan saksi-saksi/ orang-orang yang dekat dengannya untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg. Di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 Rbg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 Rbg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah dan diakui oleh Termohon maka sesuai ketentuan Pasal 311 RBg., harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor :266/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan bantahannya Termohon mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg. Di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 Rbg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil Termohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan damai sebahagian antara Pemohon dan Termohon Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hasil Jawaban serta Duplik Termohon mengenai Permintaan Termohon tentang nafkah iddah dan mut'ah, yang akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon jika Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan untuk memasukkan bahwa hasil Jawaban serta Duplik Termohon mengenai Permintaan Termohon tentang nafkah iddah dan mut'ah tersebut dalam amar putusan ini apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti - bukti yang diajukan dalam persidangan, didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah Belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami Termohon, Termohon tidak berkomunikasi dengan baik kepada Pemohon, Termohon tidak mau

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor :266/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan nasehat Pemohon untuk berubah menjadi lebih baik;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
4. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2023 yang lalu dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
5. Bahwa Pemohon dan termohon sepakat bahwa bila terjadi perceraian maka Pemohon akan memberikan nafkah Iddah Sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) / 3 Bulan, dan Mut'ah sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah yang akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak sesaat sebelum ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, dimana antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 yang lalu dan sejak saat itu keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan diantara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2023 yang lalu hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu dalam hal ini Hakim Tunggal cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor :266/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*”;

Menimbang, bahwa melihat kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana pihak Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage break down*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, demikian juga dengan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان
فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: “*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Swt, yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, meskipun demikian mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, patut diyakini tidak akan mendatangkan maslahat atau kebaikan, bahkan dapat menimbulkan mudarat dan penderitaan batin bagi Pemohon dan Termohon, dengan demikian jalan

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor :266/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi keduanya adalah bercerai, sebagaimana kaedah hukum (دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ) bah wan Nadzhair yang dijadikan pendapat Hakim Tunggal dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “Menghindari mafsadat harus lebih diutamakan daripada mengambil masalahat”;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini Majelis Hakim Tunggal tidak melihat kepada siapa pemicu awal penyebab terjadinya perselisihan dan perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun Majelis Hakim Tunggal memperhatikan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, serta sisi manfaat dan mudharat yang didapatkan jika perkawinan itu tetap dipertahankan (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mencantumkan surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka pemohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor :266/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan maka terhadap akibat dari terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon Hakim Tunggal cukup merujuk kepada kesepakatan perdamaian sebahagian antara Pemohon dan Termohon disebutkan pada pokoknya bahwa Pemohon akan memberikan nafkah Iddah Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / 3 Bulan, dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak, dan Hakim Tunggal mengambil alih point-point tersebut dan akan dikuatkan dalam amar putusan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;
3. Menetapkan kewajiban Pemohon yang harus diberikan kepada Termohon adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor :266/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. nafkah Iddah Sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan
- 3.2. Mut'ah dalam bentuk yang sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kewajiban kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah senagaimana bunyi diktum angka 3.1 dan 3.2 tersebut di atas, dan diserahkan sesaat dalam sidang ikrar talak ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 174.000,00 (*seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Langsa, Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah. Oleh Hakim Tunggal pada Mahkamah Syar'iyah Langsa SAID NURUL HADI, S.HI., M.EI., Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Ir. Athiatun Zakiah, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim,

SAID NURUL HADI, S.HI., M.EI.

PANITERA PENGGANTI,

Ir. Athiatun Zakiah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 70.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 34.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | :Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor :266/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

